



PUTUSAN

Nomor 0558/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor pada SDN 15 Kabila, bertempat kediaman di Jalan Ratuwangi Kompleks kantor Desa Poowo II Desa Poowo Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Kompleks Kantor Desa Tumbihe Samping Mesjid An-Nur Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya gugatannya tertanggal 10 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0558/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Akta Nikah nomor XXX/23/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. PR. ANAK I , umur 9 tahun;
 - b. PR. ANAK II, umur 8 tahun;
 - c. LK. ANAK III, umur 6 tahun 6 Bulan;
 - d. LK. ANAK IV, umur 3 tahun;Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan/ pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat setiap kali pulang kerja sering marah –marah tanpa alasan yang jelas, ditambah lagi dengan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain yang sekarang sudah menjadi istri Tergugat ;
6. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja (bertambang emas) namun sampai sekarang sudah tidak kembali lagi berkumpul bersama Penggugat dan anak-anaknya, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin hingga sekarang;
7. Bahwa selama dalam perkawinan ini Penggugat merasa sangat menderita, bukan kebahagiaan dan ketentraman yang Penggugat dapatkan, sehingga



Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan Peggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

8. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan perkawinan Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa Peggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor XXX/23/VI/2011 tanggal 28 Juni 201, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bualo, bertempat tinggal di Desa Bualo, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sampai adu fisik;
- Bahwa penyebabnya bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah tinggal di rumah orang tuanya berserta isteri barunya tersebut;
- Bahwa sejak hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;



Saksi II PENGGUGAT, umur 58 tahun. Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2004 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan



Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari bukti P. dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai tiga tahun lamanya;
- Bahwa sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya berbunyi :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, H.Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Hasan Zakaria, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)